



JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT (JAFM)

E-ISSN : 2721-3013
P-ISSN : 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm>.

Received: 6 August 2024, Revised: 10 August 2024, Publish: 14 August 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh *Firm size*, ROA, *Thin capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Enzelin Gintha Rahmadani¹, Ani Kusbandiyah², Rina Mudjiyanti³, Rezky Pramurindra⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, enzelingintha@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, annykusbandiyah@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, rinamudjiyantie17@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, rezky.pramurindra@gmail.com

Corresponding Author: enzelingintha@gmail.com¹

Abstract: *In Indonesia, there are obstacles in maximizing tax revenue, such as taxpayer efforts to reduce tax payments through tax avoidance. The purpose of this study is to identify the relationship between firm size, ROA, and thin capitalization variables related to tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The population studied included companies in the coal sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2018 to 2022, with a total of 42 companies. This study used purposive sampling method in sample selection, which resulted in 111 observations over a 5-year period. From this study, it can be seen that firm size has no impact on tax avoidance, ROA, thin capitalization and institutional ownership have a positive impact on tax avoidance. Institutional ownership cannot moderate the effect of firm size and thin capitalization on tax avoidance. However, institutional ownership can moderate the impact of ROA on tax avoidance.*

Keyword: *Tax avoidance, firm size, ROA, thin capitalization, institutional ownership*

Abstrak: Di Indonesia terdapat kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak, misalnya upaya wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak melalui tindakan penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel *firm size*, ROA, dan *thin capitalization* terkait dengan penghindaran pajak, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Populasi yang diteliti mencakup perusahaan di sektor batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang tahun 2018 hingga 2022, dengan total sebanyak 42 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel, yang menghasilkan 111 pengamatan selama periode 5 tahun. Dari penelitian

ini, terlihat bahwa *firm size* tidak berdampak pada penghindaran pajak, ROA, *thin capitalization* dan kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *firm size* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Namun kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak ROA terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran pajak, *firm size*, ROA, *thin capitalization*, kepemilikan institusional

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang besar serta memiliki kekayaan SDA melimpah serta terletak pada posisi yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat beroperasi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut menjadikan manfaat bagi pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak yang besar (Zainuddin et al., 2022)

Namun berdasarkan data *tax ratio* negara-negara G20, penerimaan pajak belum mencapai target, yang di buktikan dari besaran *tax ratio* Indonesia yang terlihat di urutan bawah negara negara G20, yaitu berada pada ranking 17 dari 20 negara, seperti terlihat pada tabel 1. (Arizal, 2022).

Tabel 1. Tax ratio negara G20

No.	Negara	Tax Ratio	Total Penerimaan Pajak dan Cukai	No.	Negara	Tax Ratio	Total Penerimaan Pajak dan Cukai
1.	France	40,31	17.439,25	11.	Canada	16,50%	4.733,10
2.	Italy	38,30	11.909,34	12.	Argenti	15,71%	1.542,49
3.	European	37,78	97.733,71	13.	Brazil	14,10%	4.159,85
4.	Germany	36,40	22.845,96	14.	Turkey	13,75%	1.715,46
5.	Australia	32,24	8.657,46	15.	Mexico	13,71%	3.041,21
6.	United	26,99	13.444,25	16.	China	13,40%	38.240,50
7.	Russia	26,63	8.845,20	17.	Saudi	10,79%	1.698,62
8.	United	19,57	76.297,80	18.	Indones	10,39%	2.034,58
9.	Japan	19,31	12.617,28	19.	India	9,42%	5.086,20

Sumber: tbrights.com 2022

Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia menggunakan sebuah sistem pemungutan pajak dengan menerapkan *self assesment system*. Dengan tujuan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak guna menghitung jumlah pajak yang dilaporkan langsung kepada negara, sistem ini mendukung proses pembayaran pajak (Amanda et al., 2023). Akibatnya, hal ini membuka peluang bagi para pembayar pajak untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

Di Indonesia, upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dilakukan melalui kegiatan peningkatan intensitas dan perluasan cakupan pajak. (Surat Direktur Jenderal Pajak (S-14/PJ.7/2003). Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Usaha yang wajib pajak lakukan dengan tujuan agar dapat berkurangnya kewajiban mereka terkait perpajakan yaitu dengan perencanaan pajak, penghindaran pajak, serta praktik kecurangan pajak.(Sivolapenko & Sapozhnikova, 2020).

Menurut H & Kusbandiyah (2017) *tax avoidance* bersifat legal karena tidak melanggar hukum. Akan tetapi, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara dalam pemungutan pajak, khususnya di Indonesia (Panggabean et al., 2022). Perusahaan yang terbukti

menghindari pajak bisa dikenai hukuman dan denda. Selain itu, perusahaan juga berisiko menghadapi tanggapan negatif yang dapat merugikan reputasi dan citranya.

Return on assets (ROA), *thin capitalization*, dan *firm size* merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak pada *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yantri (2022), Setiawan et al. (2021), (Fadhila & Andayani, 2022), Wahyuni & Wahyudi (2021), Pramaiswari & Fidiana (2022), Wahyuni & Wahyudi (2021), Ardianti (2019), Rahmayani et al. (2021), Wahyudi & Rustianawati (2020), Fasita et al. (2022), Sarif & Surachman (2022), Jumailah (2020), Istiqfarosita & Abdani (2022), Indrastuti & Apriliawati (2023), Pramita & Susanti (2023), Haryanti (2021), Yantri (2022), Nyman et al. (2022), Wulansari & Nugroho (2023), Suryani (2021). Wirawan & Yuniarwati (2022), Barli (2018), Gibrillia & Sudirgo (2023), Stefanny & Yuniarwati (2020).

Faktor yang pertama adalah ukuran perusahaan (*firm size*). *Firm size* diukur dengan jumlah seluruh kepemilikan aset pada akhir tahun buku, dan bisa diklasifikasikan dengan cara melalui total pendapatan dan total aset. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola beban pajak mereka dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengendalikan beban pajak secara efisien karena keterbatasan tenaga ahli di bidang perpajakan. Seiring dengan peningkatan nilai *firm size*, kompleksitas dari transaksi juga mengalami peningkatan, sehingga mempermudah perusahaan untuk dapat melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Pada penelitian Wulansari & Nugroho (2023), Suryani (2021), Wirawan & Yuniarwati (2022) *firm size* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sebaliknya pada penelitian Yantri (2022), Nyman et al. (2022) mengemukakan bahwa *firm size* berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Barli (2018), Gibrillia & Sudirgo (2023), Stefanny & Yuniarwati (2020) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Return on assets (ROA) menjadi faktor yang melandasi suatu perusahaan guna melakukan tindakan *tax avoidance*. Ketika meningkatnya nilai ROA maka beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Hal tersebut dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Sampurno & Anwar, 2023). Pada penelitian Yantri (2022), Setiawan et al. (2021), Fadhila & Andayani (2022) menyatakan, ROA memberi dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021), Pramaiswari & Fidiana (2022) ROA memberi dampak positif terhadap *tax avoidance*. Disisi lain Ardianti (2019), Rahmayani et al. (2021), Wahyudi & Rustianawati (2020) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Selain ROA, Jumailah (2020) juga mengidentifikasi variabel *thin capitalization* yang menjadi faktor dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Mekanisme ini mengacu pada kebijakan perusahaan yang lebih memilih pendanaan melalui utang daripada menggunakan ekuitas pada struktur modalnya. Olivia & Dwimulyani (2019) menjelaskan bahwa perbedaan antara dividen dan utang terletak pada peningkatan nilai perusahaan melalui insentif pajak dalam bentuk beban bunga pinjaman. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur mengenai *thin capitalization*. *Thin Capitalization* di Indonesia diatur melalui peraturan yang menentukan proporsi utang terhadap modal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa menteri keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan batas *Debt to Equity Ratio* yang dianggap sesuai dalam konteks perhitungan pajak. Rasio utang dan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, yang menetapkan batas maksimal rasio utang terhadap modal perusahaan guna perhitungan pajak penghasilan ditetapkan pada empat banding satu (4:1). Pada temuan Jumailah (2020), Fasita et al. (2022), Sarif & Surachman (2022) menjelaskan terkait variabel *thin capitalization* memberi dampak positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya menurut Istiqfarosita & Abdani (2022), serta Indrastuti & Apriliawati (2023) menyatakan jika *thin capitalization* memberi dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Pramita

& Susanti (2023) memaparkan bahwa *thin capitalization* tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam melakukan suatu pengukuran penghindaran pajak, perusahaan melibatkan data pajak yang bersifat rahasia baik dari sisi fiskus atau petugas pajak maupun wajib pajak. Oleh karena itu, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan guna menilai penghindaran pajak melalui perbandingan jumlah kas yang digunakan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak. (Randyantini & Shieto, 2021). Tarif pajak penghasilan badan yang mendekati 20% mengindikasikan bahwa tingkat presentase CETR yang tinggi. Sehingga akan mengakibatkan rendahnya tingkat *tax avoidance*. Sebaliknya, jika persentase CETR (di bawah tarif 25 persen) hal ini mengindikasikan tingginya tingkat penghindaran pajak (Tebiono & Sukadana, 2019).

Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi hubungan dari variabel *firm size*, ROA, dan *thin capitalization* pada penghindaran pajak, dengan kepemilikan institusional yang menjadi variabel moderasi.

Teori agensi

Agency theory memaparkan terkait suatu perjanjian yang melibatkan agen dan pemegang saham (Mulyani et al., 2018). Teori ini meyebutkan bahwa pemilik dan manajemen akan bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing, yang dapat menyebabkan konflik antara keduanya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak. (Madison, 2014). Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi dapat dianalisis dari perspektif manajer yang terlibat dalam penghindaran pajak guna mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan laba. (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Tujuan teori agensi untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengurangi beban akibat informasi yang tidak sesuai serta keadaan yang tidak memungkinkan, perusahaan biasanya menggunakan berbagai strategi dan metode yang dirancang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan transparansi.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak yaitu upaya wajib pajak dengan tujuan agar memperoleh efisiensi dalam beban pajak melalui cara lain dalam pengenaan pajak dan diarahkan pada transaksi yang tidak terdaftar sebagai objek pajak. Tindakan tersebut akan merugikan pemerintah khususnya pada pendapatan negara yang berkaitan dengan perpajakan (Hermi & Petrawati, 2023)

Pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak

Teori keagenan membahas potensi ketidaksesuaian kepentingan yang bisa timbul antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Saat organisasi berkembang menjadi lebih besar, perbedaan informasi antara manajemen dan pemilik dapat meningkat. Selain itu, ukuran perusahaan sering kali mencerminkan stabilitas serta kapasitas dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan. (Ariska et al., 2020). Pada umumnya perusahaan yang terlibat dalam tindakan *tax avoidance* memiliki tarif pajak efektif dengan nilai lebih rendah. Ukuran perusahaan bersekala besar seringkali menunjukkan besarnya aset modal yang dimiliki suatu perusahaan. Prastiyanti & Mahardhika (2022) menyatakan transaksi akan semakin kompleks jika ukuran perusahaan semakin besar. Dari kondisi tersebut maka dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan tindakan *tax avoidance*. Nyman et al. (2022) mengemukakan penelitiannya terkait *firm size* berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Jadi untuk hipotesa pertama yaitu:

H1: *Firm size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa baik *principal* maupun *agent* memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan laba. Khususnya *principal*, yaitu para pemegang saham

perusahaan, menginginkan laba yang tinggi dari perusahaan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan perusahaan, tanggungan terkait pajak yang disetorkan juga akan bertambah. Perusahaan yang menggambarkan tingginya tingkat ROA biasanya akan melakukan perencanaan pajak secara lebih efisien (Pahala et al., 2021). Dalam penelitian Pramaiswari & Fidiana (2022) mengemukakan bahwa ROA berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Jadi didapat hipotesis kedua yaitu:

H2: ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Perusahaan mendasari kepentingan penghindaran pajak menggunakan teori agensi. Sehingga, perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi melalui utang berhubung adanya beban bunga yang mampu mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. *Thin capitalization* menunjukkan tingginya proporsi penggunaan hutang jangka panjang dalam struktur keuangan perusahaan. *Thin capitalization* adalah kondisi di mana tingkat utang sebuah perusahaan lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya, biasanya dinyatakan dalam DER. Tingginya tingkat utang perusahaan menyebabkan beban bunga yang didapat semakin besar serta bisa berakibat meningkatnya tingkat penghindaran pajak. Penelitian Widodo et al. (2020), Jumailah (2020), mengungkapkan terkait variabel *thin capitalization* berdampak positif mengenai penghindaran pajak. Jadi, untuk hipotesis ketiga yaitu:

H3: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Menurut teori keagenan, kepemilikan institusional dapat memotivasi manajer untuk mencapai target laba yang maksimal. Saham yang dikuasai oleh lembaga-lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, serta institusi investasi lainnya menggambarkan istilah mengenai kepemilikan institusional. Sementara itu, kepemilikan blockholder merujuk pada kepemilikan saham yang dikuasai individu ataupun entitas yang memiliki lebih dari 5% saham, namun tidak dalam kategori kepemilikan manajerial. Dari penjelasan tersebut sesuai dengan temuan Sanchez & Mulyani (2020) menunjukkan terkait variabel kepemilikan institusional memberi dampak positif terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Peran kepemilikan institusional dalam pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan bisa digunakan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut tergolong kategori besar maupun kecil. Perusahaan besar biasanya memiliki susunan kepemilikan yang kompleks, dengan proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Kepemilikan institusional di perusahaan besar dapat memperkuat keterkaitan antara ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Seiring dengan peningkatan tingkat kepemilikan institusional, kontrol terhadap efisiensi biaya yang muncul akibat proses transaksi yang tinggi juga meningkat. Efisiensi ini menjadikan perusahaan besar melakukan tindakan penghindaran pajak yang bertujuan agar menurunnya tanggungan pajak perusahaan. Prananjaya et al. (2023). Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan saham besar yang dimiliki institusi digunakan dalam melakukan pemantauan lebih efektif terhadap tindakan manajemen. Pengawasan yang intensif dari pihak institusional akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen. Untuk menjaga reputasi perusahaan, manajemen cenderung menjalankan operasional perusahaan dengan lebih hati-hati dan mengurangi praktik penghindaran pajak agar selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

H5: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak

Peran kepemilikan institusional dalam pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak

Menurut teori agensi, manajer yang bertindak sebagai agen biasanya akan melakukan perencanaan pajak untuk mempertahankan laba perusahaan. Dalam hal ini, Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara *agent* dan *principal* (Yani & Suputra, 2020). Menurut Prasatya et al. (2020) menjelaskan terkait kepemilikan institusional dapat menjadi variabel moderating pada variabel ROA terhadap *tax avoidance*.

H6: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak

Peran kepemilikan institusional dalam pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Menurut teori agensi, ketika laba perusahaan terpengaruh oleh beban pajak, seorang manajer akan mengusahakan agar dapat mengelola kewajiban pajak agar kompensasi kinerja mereka tidak berkurang. Sehingga, agen akan terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif. Berdasarkan peran pemilik perusahaan dalam tata kelola perusahaan, diharapkan struktur modal perusahaan dapat menyeimbangkan antara hutang dan investasi ekuitas pemegang saham. Sejalan dengan (Jumailah, 2020), yang menjelaskan terkait kepemilikan institusional mampu menjadi variabel moderating pada variabel *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa:

H7: Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh dari *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

METODE

Populasi penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan di sektor batu bara yang tercatat di BEI dalam rentang tahun 2018 hingga 2022, dengan total sebanyak 42 perusahaan. Dalam menentukan sampel digunakan metode purposive sampling, yang menghasilkan 111 pengamatan selama periode 5 tahun. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI untuk periode 2018-2022 dengan kriteria berikut:

Tabel 2. Kriteria pemilihan sampel data

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta tidak delisting selama rentang waktu tahun 2018 hingga 2022	42
2	Laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tetap terdaftar tanpa mengalami delisting selama periode 2018-2022	210
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan antara tahun 2018 sampai 2022	(12)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel yang diperlukan selama 2018-2022	(69)
5	Data outlier	(18)
	Jumlah	111

Sumber: penulis, 2024

Berdasarkan dari tabel 2 yang sesuai dengan kriteria berjumlah 111. Software STATA versi 17 digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam .

Firm size

Firm size merupakan perhitungan yang dilakukan dengan cara mengukur melalui aktiva tetap yang dimiliki Widagdo et al. (2020). Menurut Gibrillia & Sudirgo (2023) variabel *firm size* dapat dihitung menggunakan rumus adalah:

$$Firm\ size = Ln (Total\ Aset)$$

ROA

Rasio profitabilitas yang dikenal sebagai laba atas aset digunakan untuk menilai margin laba perusahaan terkait dengan total aset yang dimiliki. Dengan demikian, ROA dapat menggambarkan sejauh mana perusahaan berhasil mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Menurut Setiawan et al. (2021) penilaian ROA dirumuskan:

$$Return\ on\ asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Thin capitalization

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, rasio *Debt to Equity* (DER) digunakan dalam mengukur variabel *thin capitalization*.

$$DER = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$$

Penghindaran pajak (Variabel Dependen)

Penghindaran pajak diukur dengan Cash ETR, yaitu total pembayaran kas secara tunai untuk kewajiban pajak (Sarhan et al., 2024). Semakin mendekati persentase Cash ETR dengan tarif pajak yang berlaku, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan Ratnasari & Nuswantara (2020), penghindaran pajak dinilai dengan rumus:

$$CETR = \frac{Pembayaran\ pajak\ penghasilan}{Laba\ sebelum\ pajak} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional

Menurut Wardhani & Samrotun (2020) penilaian kepemilikan institusional dinilai dengan rumus:

$$KI = \frac{total\ saham\ institusi}{total\ saham\ beredar} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil uji statistik deskriptif

Keterangan	Jumlah Sampel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar deviasi
Penghindaran pajak	111	.0160457	426.3952	35.47083	48.95433
<i>Firm size</i>	111	20.60953	32.76456	28.79697	2.568636
ROA	111	.0171487	61.63459	14.23352	13.92392
<i>Thin capitalization</i>	111	.0504539	150.2828	2.600148	14.23234
INS	111	15.57637	100	70.45322	19.7559

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Dari hasil statistik deskriptif terlihat bahwa variabel penghindaran pajak yang diukur melalui CETR menunjukkan nilai minimum 0,016% dan nilai maksimum 426,395%. Rata-rata (mean) penghindaran pajak yaitu 35,4% lebih tinggi daripada tarif PPh badan sebesar 22% yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) bagian b UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (HPP), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Variabel *Firm size* memiliki nilai minimum sebesar 20,609 sebesar Rp. 898.262.405.000 dan nilai maksimum 32,764 sebesar Rp. 8.074.863.879.000. Nilai rata-rata untuk variabel *firm size* yaitu sebesar 28,7.

Variabel ROA menunjukkan nilai minimum 15,576% dan nilai maksimum mencapai 100%. Nilai rata-rata yang menunjukkan presentase laba bersih terhadap total asset sebesar 70,453 %.

Kemudian variabel *thin capitalization* menunjukkan nilai minimum 0,050 % dan nilai maksimum 150,282%. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel *thin capitalization* sebesar 2,60%, menunjukkan bahwa perbandingan antara hutang terhadap modal sebesar 2,60%.

Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 0,050% dan nilai maksimum 150,282%. Rata-rata (mean) untuk variabel ini yaitu 2,60%.

Analisis Asosiatif

Berikut ini adalah pemilihan model yang paling sesuai antara Random Effect Model (REM), Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) melalui tiga uji sebagai berikut:

Uji Chow

Tabel 4. Hasil uji chow

Probabilitas F	0.0080
----------------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 4, nilai probabilitas F untuk uji Chow adalah 0,0080. Karena nilai probabilitas $F < 0,05$, Maka, uji Chow menolak H_0 dan menerima H_1 . Maka Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih melalui uji ini.

Uji Hausman

Tabel 5. Hasil uji hausman

Prob > chi2	0.7209
-------------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 5, nilai probabilitas Chi2 untuk uji Hausman yaitu $0,7209 > 5\%$, maka hasil dari uji tersebut yaitu menerima H_0 . Maka model Random Effect Model (REM) yang terpilih dalam uji ini.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 6. Hasil uji Lagrange Multiplier (LM)

Prob > chibar2	0.2492
----------------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 6, nilai probabilitas Chibar2 pada uji Lagrange Multiplier tercatat sebesar 0,2492. Dengan demikian, karena nilai probabilitas Chibar2 $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa uji Lagrange Multiplier dalam uji tersebut menerima H_0 serta menolak H_1 . Maka model Common Effect Model (CEM) menjadi model yang terpilih.

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil uji Uji Normalitas

Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
111	0.0142	0.9994	5.78	0.0556

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa nilai $0,0556 > 0,05$. Jadi dapat dikatakan mengenai data tersebut memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil uji multikolinearitas

Keterangan	VIF	1/VIF
INS	1.07	0.931015
ROA	1.06	0.943356
FIRM	1,02	0.980017
THIN	1.01	0.992549
Mean VIF	1.04	

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan tabel 8, terlihat bahwa nilai VIF memiliki nilai < 10 . Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka antar variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil uji heteroskedastisitas

chi2(14)	13.29
Prob > chi2	0.5038

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Dari tabel 9, dapat ditarik Kesimpulan dari hasil uji heterokedastisitas yaitu bebas dari masalah heterokedastisitas dengan nilai Prob > Chi2 sebesar $0,5038 > 0,05$.

Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil uji heteroskedastisitas

F (1, 13)	6.144
Prob > F	0.0277

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Berdasarkan table 10, terlihat bahwa nilai Prob F $< \alpha$ ($0,027 < 0,05$), yang mengindikasikan adanya masalah autokorelasi. Karena terdapat masalah autokorelasi, analisis robust dilakukan sebagai langkah tindak lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda Robust

Tabel 11. Hasil regresi linear berganda robust

Keterangan	B	Robust std.error	P > t
Konstanta	22.61775	53.54163	0.674
FIRM	2.255595	1.854921	0.227
ROA	-.8626852	.3267029	0.010
THIN	-.0891271	.0534267	0.098
INS	-.5619391	.1685293	0.001

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

$$CETR = \alpha + \beta_1FIRM + \beta_2ROA + \beta_3THIN + \beta_4INS + e$$

Analisis Model Regresi Moderasi

Tabel 12. Hasil regresi moderasi robust

Keterangan	B	Robust std.error	P > t
Konstanta	271.0049	162.7043	0.099
FIRM	2.255595	1.854921	0.227
ROA	-.8626852	.3267029	0.010*
THIN	-.0891271	.0534267	0.098**
INS	-.5619391	.1685293	0.001*
FIRM*INS	.1138811	.0792181	0.154
ROA*INS	.0225855	.0117973	0.058**
THIN*INS	.0506987	162.7043	0.465

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2024

Pada tingkat kepercayaan lima persen ($p < 0,05$) dan sepuluh persen ($p < 0,10$), tanda * dan ** menunjukkan signifikansi.

$$CETR = \alpha + \beta_1 FIRM + \beta_2 ROA + \beta_3 THIN + \beta_4 FIRM * INS + \beta_5 ROA * INS + \beta_6 THIN * INS + e$$

Pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang telah dilakukan terindikasi tidak terdapat hubungan antara *firm size* pada penghindaran pajak. Dengan demikian, terindikasi baik perusahaan dengan aset besar maupun kecil tidak mampu berpengaruh pada *tax avoidance*. Maka, dibuktikan dengan hasil signifikan nilai probabilitas sebesar $0,227 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini sebanding dalam penelitian Stefanny & Yuniarwati (2020), yang juga menjelaskan terkait variabel *firm size* tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak

Dari hasil penelitian, terindikasi variabel ROA berdampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel tersebut digunakan untuk mengukur potensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan membandingkannya terhadap total aset yang dimiliki. Maka dari itu, suatu perusahaan bisa mencapai target laba yang sudah ditentukan jika nilai ROA juga meningkat. Dengan adanya peningkatan laba pada perusahaan, jumlah pajak pengasilan yang perlu dibayarkan juga semakin tinggi. Sehingga, sebuah perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak yang bertujuan guna berkurangnya beban pajak yang harus dibaya Sánchez-Ballesta & Yagüe (2023). Temuan ini konsisten dengan teori agensi. Jika praktik penghindaran pajak tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan konflik. Konflik ini timbul antara wajib pajak (manajemen perusahaan), kepentingan laba perusahaan dan otoritas pajak (fiskus). Otoritas pajak menginginkan penerimaan pajak yang optimal, sementara manajemen perusahaan berusaha memaksimalkan laba yang diinginkan dengan cara menurunkan pajak serendah mungkin. Penelitian ini sesuai dengan Pramaiswari & Fidiana (2022) yang mengemukakan bahwa ROA memberi pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Dalam penelitian ini, variabel *thin capitalization* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan nilai probabilitas $0,098 < 0,10$. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK/010/2015, rasio utang terhadap modal ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1) untuk batas tertinggi. Jadi dapat diartikan bahwa banyak perusahaan yang masih menggunakan beban bunga dari utang sebagai strategi penghindaran pajak, meskipun terdapat regulasi ketat mengenai batas utang sebesar 45%. Dengan demikian, *thin capitalization*

menjadi faktor utama karena beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan guna mengurangi pajak yang akan dibayarkan, mengingat Undang-Undang memperbolehkan beban bunga sebagai biaya pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan sering memanfaatkan utang untuk mengurangi beban biaya bunga, dengan tujuan guna menurunkan pendapatan yang dikenakan pajak mereka. Penggunaan hutang yang lebih besar untuk pendanaan berhubungan dengan peningkatan metode penghindaran pajak, karena hal ini mengakibatkan beban bunga yang lebih tinggi. Nilai laba yang dihasilkan akan menurun dikarenakan beban bunga meningkat, sehingga dapat mengurangi total pajak yang perlu disetorkan. Perusahaan terlihat memanfaatkan strategi *thin capitalization* guna mengurangi kewajiban pajaknya. Penelitian ini sesuai dengan temuan Jumailah (2020), yang mengungkapkan terkait variabel *thin capitalization* memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

Hipotesis keempat (H4) diterima, seperti yang ditunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, jumlah tanggungan pajak yang perlu disetorkan akan semakin besar jika meningkatnya tingkat kepemilikan institusional. Situasi tersebut disebabkan oleh pengaruh kuat dari pihak eksternal yang dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penghindaran pajak. Temuan ini sebanding dengan penelitian Sanchez & Mulyani (2020) dan Dewi (2019) yang juga mengemukakan terkait variabel kepemilikan institusional berdampak positif pada penghindaran pajak.

Peran Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *firm size* terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kelima (H5) ditolak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,694, yang lebih besar dari 0,005. Jadi, terkait variabel kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi dampak ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan mengemukakan terkait pemisahan antara manajemen serta pemegang saham, tetapi hasil studi ini menunjukkan terkait dengan pemilik institusi yang tidak berpengaruh pada tindakan manajemen. Meskipun kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas perusahaan, mereka mungkin tidak selalu efektif mengontrol tindakan manajemen guna melangsungkan praktik penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018). Penelitian ini sesuai dengan temuan Oktaviani & Solikhah (2019), yang mengemukakan terkait variabel kepemilikan institusional tidak mampu berperan menjadi variabel moderasi dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Peran Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dalam pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak

Dari hasil penelitian dapat dikatakan terkait variabel kepemilikan institusional mampu menjadi variabel moderating dalam pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak, yang terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0,058 < 0,10$. Jadi, H6 diterima. Artinya, kepemilikan institusional bisa memoderasi hubungan antara ROA pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional biasanya lebih memprioritaskan hasil investasi mereka dan seringkali tidak terlibat secara langsung dalam penentuan kebijakan pajak perusahaan. Sebagai akibatnya, keputusan terkait pengelolaan aset umumnya sepenuhnya diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dampak kepemilikan institusional terhadap pengelolaan aset dianggap tidak signifikan. Temuan ini sebanding dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019), yang mengemukakan terkait variabel kepemilikan institusional mampu berperan dalam memoderasi pengaruh ROA terhadap tax avoidance.

Peran Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kelima (H6) ditolak, ini mengindikasikan bahwa hipotesis tidak terbukti, karena kepemilikan institusional tidak berhasil menjadi variabel moderating dalam hubungan *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Hal tersebut bisa terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0,465 > 0,10$. Dengan demikian, H6 ditolak yang artinya kepemilikan institusional tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan variabel *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sebanding dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019).

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan mengenai perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI selama tahun 2018 - 2022. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu ukuran perusahaan (*firm size*) tidak berdampak pada penghindaran pajak. Namun, secara bersamaan variabel ROA, *thin capitalization*, serta kepemilikan institusional menunjukkan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, kepemilikan institusional tidak mampu menjadi variabel moderasi dalam pengaruh *firm size* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, tetapi dapat memperlemah dampak ROA terhadap penghindaran pajak. Rata-rata *thin capitalization* sebesar 2,6% berada jauh di bawah batas rasio yang ditetapkan dalam PMK, yang mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak yang signifikan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memperketat DER menjadi kurang dari 4:1. Harapan dari disusunnya penelitian ini agar bisa dijadikan acuan untuk studi-studi berikutnya dengan menambahkan beberapa variabel independen dan memperpanjang durasi penelitian.

REFERENSI

- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 2020–2040. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(3), 2088–2116. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. Jurnal Revenue, 01(01), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Arizal, O. R. (2022). Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN. <https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/>
- Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate

- dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2).
- Dewi, N. mita. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1). www.idx.co.id
- Gibrillia, A., & Sudirgo, T. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(4), 2054–2062.
- H, A. L., & Kusbandiyah, A. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 1–11.
- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163–168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Hermi, & Petrawati. (2023). THE EFFECT OF MANAGEMENT COMPENSATION, THIN CAPITALIZATION AND SALES GROWTH ON TAX AVOIDANCE WITH INSTITUTIONAL OWNERSHIP AS MODERATION. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.16790>
- Indrastuti, T. D., & Apriliawati, Y. (2023). The Impact of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Firm Size on Tax Avoidance with Multinational Enterprise as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612>
- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1238–1248. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. In *Management & Accounting Expose* e-ISSN (Vol. 3, Issue 1). <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

- Madison, K. J. (2014). Agency Theory and Stewardship Theory Integrated, Expanded, and Bounded by Context: An Empirical Investigation of Structure, Behavior, and Performance within Family Firms. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. www.jraba.org
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Ita Salsalina Lingga 3. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <http://journal.maranatha.edu>
- Oktaviani, D., & Solikhah, B. (2019). PERAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/ad.v3i2.5285>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 2.54.1-2.54.10.
- Pahala, D., Mulyadi, J., & Darmansyah. (2021). PENGARUH ROA, DER, SIZE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN AUDIT COMMITTE SEBAGAI PEMODERASI. *Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia*, 2(1), 11–22.
- Panggabean, M. M. M., ALJUFRI, & INDARTI. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Bisnis Kompetif*, 1(3), 287–290.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2>
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Prananjaya, K. P., Muntaz, J. R., & Ginting, R. (2023). INTERAKSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DALAM PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(3), 230. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i3.68894>
- Prasatya, E. R., Mulyadi, J., & Suyanto. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institutional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 153–162.

- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147. <http://journal.maranatha.edu>
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/2721-2777>
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021). Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1).
- Randyantini, V., & Shieto. (2021). ANALISA RETURN ON ASSETS, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN JASA KEUANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133–147. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n1.p%25p>
- Sampurno, F. P. L., & Anwar, S. (2023). THE ROLE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AS A MODERATING VARIABLE IN THE INFLUENCE OF ROA, CR, AND DER ON TAX AVOIDANCE PERAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DALAM PENGARUH ROA, CR, DAN DER TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1166–1177.
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). PENGARUH LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN INSITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *KOCENIN Serial Konferensi*, 10(1).
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2023). Tax avoidance and the cost of debt for SMEs: Evidence from Spain. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 19(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100362>
- Sarhan, A. A., Elmagrhi, M. H., & Elkhashen, E. M. (2024). Corruption prevention practices and tax avoidance: The moderating effect of corporate board characteristics. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2024.100615>
- Sarif, A., & Surachman. (2022). PENGARUH THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.53067/ijebef.v2i3>
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris

- Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015 -2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 301–318.
- Sivolapenko, E., & Sapozhnikova, E. (2020). Tax planning as an effective method to reduce the tax burden of organizations in the Russian Federation. *E3S Web of Conferences*, 210. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021013007>
- Stefanny, & Yuniarwati. (2020). PENGARUH EXECUTIVE CHARACTERISTICS, FIRM SIZE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2, 1248–1257. www.idx.co.id
- Suryani. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19–36.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 21(1a–2), 121–130. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Wahyudi, I., & Rustianawati, S. (2020). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen Dan Akuntans*, 4(1), 38–50.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 14(2), 394–403. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page394>
- Wardhani, W. K., & Samrotun, Y. C. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 475. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.948>
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). PENGARUH MULTINASIONALITAS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, TAX HAVEN, DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2016-2018. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(6), 119–133.
- Wirawan, S. L., & Yuniarwati. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 318–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/je.v27i03.879>
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>

- Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1196. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 121–137. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>
- Zainuddin, Z., Tuwou, M. D. F., & Anfas, A. (2022). Tax Avoidance di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 373–392. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3542>